

**JUAL BELI PAKET INTERNET *UNLIMITED***  
**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi di Galeri *Smartfren* Kecamatan Teluk Betung Utara**  
**Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**  
**Ilham Fatkhurrohman**  
**NPM: 1721030231**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)**



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1444 H / 2023 M**

**JUAL BELI PAKET INTERNET *UNLIMITED***  
**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi di Galeri *Smartfren* Kecamatan Teluk Betung Utara**  
**Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**Ilham Fatkhurrohman**

**NPM: 1721030231**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)**

**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si.**

**Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara*. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan *syara* ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Rumusan masalah Praktik Jual Beli Paket Internet *Unlimited* di Graphari Smarfren di Teluk Betung, Bandar Lampung dan Bagaimana Perspektif Hukum Islam Jual Beli Paket Internet *Unlimited* di Teluk Betung, Bandar Lampung. Tujuan Untuk mengetahui praktik jual beli paket internet *unlimited* yang terjadi di Galeri *Smartfren* kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui perspektif hukum Islamnya

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah, teknik wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan data primer yaitu data yang di dapat langsung dari Penjual dan Pembeli Paket Internet *Unlimited*. Berdasarkan Penelitian bahwasannya Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Paket Internet *Unlimited* di Grapar *Smartfren* Bandar Lampung.

Perspektif Hukum Islam pemakaian paket *unlimited* memiliki batas pemakaian wajar walaupun paket sudah habis tetapi tetap akan bisa mengakses internet, jadi ketika kita menggunakan paket internet *unlimited* meskipun kita telah mencapai batas pemakaian yang ditetapkan kita tetap dapat mengakses internet dengan kecepatan akses internet yang sudah diatur oleh provider internet perharinya. Apabila batasan paket data internet 1 Gb maka besaran FUP sebesar 128 kbps per harinya. Menurut Andi dan Rifki selaku pembeli Praktik pada pembelian paket *unlimited* adalah pembeli datang untuk membeli paket *unlimited* dengan ketetapan dan kesesuaian yang sudah tertera dimana penjual hanya menjelaskan secara singkat. Maka secara tidak langsung penjual menjual barang dalam keadaan *gharar* dimana terdapat ketidakjelasan, Rifki dan Andi memakai paket internet *unlimited* yang tidak jelas mengapa tidak jelas dikarenakan mereka memakai paket *unlimited* dengan pemakaian batas wajar yang ditentukan dimana ketidaktahuan mereka berapa besaran kuota yang digunakan saat mengakses internet tersebut, padahal kita ketahui batas pemakaian itu sudah habis atau melewati tenggang yang dicantumkan. maka jual beli paket unlimited dalam

skripsi ini adalah jual beli yang bathil karna tidak terpenuhi *syaratnya* dan ketidaktahuan akan kadarnya.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Jual Beli



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Fatkhurrohman  
NPM : 1721030231  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Fakultas : Fakultas Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Jual Beli Paket Internet *Unlimited* Persepektif Hukum Islam (Studi di Galeri *Smartfren* Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan/atau daftar pustaka. Apabila di lain terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, .... Mei 2023  
Penulis,



Ilham Fatkhurrohman  
NPM. 1721030231



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

**Nama** : **Ilham Fatkhurrohman**  
**NPM** : **1721030231**  
**Program Studi** : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**  
**Fakultas** : **Syari'ah**  
**Judul Skripsi** : **Jual Beli Paket Internet Unlimited Persepektif  
Hukum Islam (Studi Kasus Galeri Smartfren Di  
Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar  
Lampung)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Yufi Wiyos Rini Masykurah, S.Ag., M.Si.**  
**NIP. 197304142000032002**

**Pembimbing II**

**Marwin, S.H., M.H.**  
**NIP. 197501292000031001**

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **JUAL BELI PAKET INTERNET UNLIMITED PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Galeri Smartfren Teluk Betung Utara Bandar Lampung)**, disusun oleh **Ihham Fatkhurrohman, NPM. 1721030231**, program studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal; Jum'at, 17 Maret 2023.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua Sidang : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I** (.....)

**Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.** (.....)

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)

**Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.** (.....)

**Penguji III : Marwin, S.H., M.H.** (.....)



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. Nur, M.H.**

081993032002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka dengan suka diantara kamu.” (Q.S. An-Nisa (4): 29).*





## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan doa, pengorbanan, kasih sayang, semangat, motivasi serta nasihat-nasihat yang baik kepadaku
2. Adik-adikku, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan mendoakanku dalam meraih cita-cita, sehingga penulis mampu bertahan sampai saat ini dan dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama Ilham Fatkhurrohman dilahirkan di Ogan Lima pada tanggal 09 Juni 1999. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Aba, Sekolah Dasar Islam Ibnurusyd Kota Bumi, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhamadiyah Abung Kunang, MAN 1 Bandar Lampung, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/2018.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur Kehadirat Allah SWT., Rabb pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan kesehatan baik jasmani maupun rohani kepada kita semua. Shalawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena ridha dan syafaatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Jual Beli Paket Internet *Unlimited* Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Galeri *Smartfren* Di Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung)”** skripsi ini disusun sebagai salah satu *syarat* untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) dan Ibu Susi Nur Kholidah, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
4. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si., Selaku Pembimbing I, dan Bapak Marwin, S.H., M.H., Selaku Pembimbing II, terima kasih atas segala bimbingan dan pengorbanannya serta kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen dan seluruh staf pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu dan memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
6. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu dan memberikan informasi, data referensi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan

kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saransara, guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>19</b>
A. Pengertian Jual Beli.....	19
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	21
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	25
D. Macam-Macam Jual Beli .....	28
E. Jual Beli yang Dilarangdan Batal Hukumnya.....	31
F. Jual Beli di Dunia Maya.....	37
G. Penetapan Harga Jual .....	39
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Galeri Smarfren.....	45

1. Sejarah Berdirinya Jaringan Internet <i>Smartfren</i> .....	45
2. Visi Misi dan Letak Geografis Galeri <i>Smartfren</i> .....	47
3. Struktur Organisasi Graphari Smarfren .....	48
4. Mekanisme Perhitungan Paket Internet <i>Unlimied</i> .....	49
B. Praktik Jual Beli Paket Internet <i>Unlimited</i> di Galeri <i>Smartfren</i> Bandar Lampung .....	51
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>53</b>
A. Analisis Pada Praktik Jual Beli Paket Internet <i>Unlimited</i> di Galeri <i>Smartfren</i> Bandar Lampung .....	53
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Paket Internet <i>Unlimited</i> di Galeri <i>Smartfren</i> Bandar Lampung Dalam Perspektif Hukum .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Rekomendasi .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Blanko Konsultasi
- Lampiran 2. Panduan Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Izin Riset dari Smartfren
- Lampiran 4. Skripsi Surat Permohonan Izin Riset Kepada Dinas Penanaman Modal
- Lampiran 5. Dokumentasi
- Lampiran 6. Surat Keterangan Hasil Turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Karya ilmiah, penulis memberikan gambaran yang jelas untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami skripsi yang berjudul “Jual Beli Paket Internet *Unlimited* Dalam Perspektif Hukum Studi di Galeri *Smartfren* Bandar Lampung”. Sebelum membahas Skripsi ini lebih lanjut, penulis perlu memberikan penegasan dari pengertian istilah-istilah judul skripsi tersebut, sebagai berikut:

#### 1. Jual Beli

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan benda atau harta dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.<sup>1</sup>

QS. Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”

#### 2. Paket Internet *Unlimited*

Pengertian paket internet *unlimited* jika dilihat dari asal bahasanya adalah mengandung arti tidak terbatas. Dari asal kata bahasa Inggris inilah, maka banyak yang berpendapat bahwa paket *unlimited* itu tidak mengenal batasan. Lantas apakah benar demikian? Sesuai namanya, saat kita memutuskan untuk membeli paket internet *unlimited*, maka meskipun kuota utama telah habis akan tetap bisa mengakses internet. Bedanya pada saat itu, kecepatan saat mengakses suatu layanan internet akan

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 173.



dikenakan batasan. Meski memang ada beberapa penyedia yang juga memberikan kecepatan penuh, namun tetap saja akan dibatasi oleh FUP, dimana ketika batas internet yang kita akses sudah melewati FUP, maka kecepatan aksesnya akan dikurangi kembali.

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia *Mukhalaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Berdasarkan definisi penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa judul penelitian ilmiah ini adalah “Jual Beli Kuota *Unlimited* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Galeri *Smartfren* Kota Bandar Lampung)”. Maksud dari penelitian di atas adalah memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas di dalam penelitian ini yang berkaitan dengan praktik jual beli kuota *unlimited* dalam perspektif hukum Islam di galeri *Smartfren* kota Bandar Lampung.

### B. Latar Belakang Masalah

Segala perilaku dan perbuatan manusia di dunia diatur oleh Allah Swt yang bertujuan agar kehidupan manusia menjadi lebih baik aturan Allah Swt yang biasanya disebut hukum Islam, maka muncullah ilmu *fiqh* yang mempelajari ilmu hukum Islam tersebut. *Fiqh* adalah sekumpulan hukum syariat yang wajib dipegang oleh setiap umat muslim dalam kehidupan praktisnya. *Fiqh* mu'amalah sebagai pengatur dalam bidang ekonomi. *Fiqh* mu'amalah berasal dari dua kata yaitu *fiqh* dan mu'amalah, *fiqh* mempunyai arti *al-fahmu* (faham) sedangkan secara definisi *fiqh* berarti ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang digali dan ditentukan dari dalil-dalil yang *tafsili*.<sup>2</sup> Jadi *fiqh* mu'amalah

---

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 1.

adalah hukum-hukum Islam yang bersifat praktis amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.<sup>3</sup>

Kehidupan kita sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya tidak terlepas dari praktek transaksi jual beli dalam hukum Islam, transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah. Menurut KBBI muamalah adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata, dan sebagainya). Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid dalam bukunya “Fiqh Islam” yang dimaksud dengan muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara*. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan *syara* ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan *syarat-syaratnya* tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara*. Jual beli menurut para ulama *fiqh* terdapat beberapa penelitian jual beli sebagai berikut:

1. Menurut Sayid Sabiq, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta yang lain berdasarkan suka sama suka, baik dari pembeli maupun penjual tanpa adanya unsur paksaan dari pihak keduanya.<sup>4</sup>
2. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadi milik. Maksud dari pengertian di atas yang ditekankan kepada

---

<sup>3</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 7.

<sup>4</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 64.

“hak milik dan kepemilikan” yaitu sebab ada tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa.<sup>5</sup>

Beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Menurut Imam Nawawi jual beli adalah tukar-menukar barang atau sejenisnya. Berdasarkan pemaparan berbagi definisi di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka-suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.<sup>6</sup>

Menurut para ulama fiqih di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang nilai tukarnya setara dengan yang ditukarkan dengan atas dasar kerelaan tanpa adanya paksaan diantara kedua belah pihak atau lebih yang bertransaksi yang dimana barang yang menjadi obyek transaksi tersebut harus bernilai secara *syar'i* dan memiliki nilai manfaat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tata aturan semacam ini telah lebih dulu dijelaskan di dalam AlQur'an surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka*

---

<sup>5</sup> Imam Mustofa, “Fiqih Muamalah Kontemporer” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 21.

<sup>6</sup> Ibid., 21–22.

*dengan suka diantara kamu.” (Q.S. An-Nisa (4): 29)..*

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang bathil, yaitu cara yang bertentangan dengan hukum Islam misalnya *gharar*, *riba*, pemaksaan dan lain-lain. Selain itu perlu juga didasari dengan rasa saling rela antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>7</sup>

Jual beli harus terpenuhi antara rukun dan *syarat* jual beli agar jual beli di anggap sah berdasarkan hukum *syara*. Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli yaitu :

1. Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli).
2. *Shighat* (lafal ijab qabul).
3. Barang yang diperjualbelikan.
4. Nilai tukar penggantian barang.

Adapun *syarat* dalam jual beli

1. Pihak yang berakad dimana pihak yang melakukan transaksi jual beli harus lebih dari satu pihak yaitu kedua belah pihak harus *baligh* atau *mumayyiz*, berakal, melakukan transaksi jual beli dengan kehendaknya sendiri sendiri (bukan dipaksa), serta penjual dan pembeli harus cakap dalam melakukan transaksi (*mukallaf*).
2. Barang jualan atau objek jual beli yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara'* untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli yang dimana objek jual beli harus memenuhi *syarat* diantaranya: Suci bukan lah barang atau benda yang digolongkan najis dan haram, Membawa manfaat, Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad.

---

<sup>7</sup> Huda, *Fiqh Muamalah*, 52.

Latar belakang dari penelitian ini karena diduga terdapat unsur ketidak jelasan perhitungan besaran kuota yang telah terpakai dalam satu harinya karena di dalam paket data internet *unlimitedSmartfren* satu bulan dibatasi oleh FUP atau yang dikenal dengan *fair usage policy* yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia memiliki arti batas pemakaian normal, jadi ketika kita menggunakan paket internet *unlimited* meskipun kita telah mencapai batas pemakaian yang di tetapkan kita tetap dapat mengakses internet dengan kecepatan akses internet yang sudah diatur oleh provider internet perharinya. Apabila batasan paket data internet 1 Gb maka besaran FUP sebesar 128 kbps per harinya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang jual beli kuota *unlimited* dalam perspektif Hukum Islam.

## C. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian

### 1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menetapkan fokus penelitian ini yaitu, Jual Beli Kuota *Unlimited* Dalam Perspektif Hukum Islam Di Galeri *Smartfren* Bandar Lampung.

### 2. Sub Fokus Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, maka dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Paket Internet *Unlimited*, Penelitian Merumuskan Sub Fokus Penelitian Yaitu Sebagai Berikut:

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara*. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan *syara* ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan

jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan *syarat-syaratnya* tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara*.

Tata aturan semacam ini telah lebih dulu dijelaskan di dalam AlQur'an surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian dan sub fokus, maka permasalahan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli paket internet *unlimited* pada galeri *Smartfren* Bandar Lampung?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli paket internet *unlimited* di Galeri *Smartfren* Bandar Lampung?

#### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui praktik jual beli paket internet *unlimited* yang terjadi di Galeri *Smartfren* kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap jual beli paket internet *unlimited* di Galeri *Smartfren* Bandar Lampung.

## F. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka manfaat yang diharapkan peneliti adalah:

### a. Manfaat Teoritis

Setelah penelitian ini dilaksanakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah Khususnya Jual Beli Paket Internet *Unlimited* Dalam Perspektif Hukum Islam.

### b. Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Galeri *Smartfren*

Setelah dilaksanakannya penelitian ini, di harapkan Galeri *Smartfren* dapat menerapkan Jual Beli Paket Internet *Unlimited* Sesuai Ajaran Hukum Islam di Galeri *Smartfren* Bandar Lampung.

#### 2. Bagi Peneliti

Sebagai wawasan ilmiah bagi penulis dalam bidang metode penelitian tentang Manfaat yang dapat di ambil Jual Beli Paket Internet *Unlimited* Dalam Perspektif Hukum Islam. Maka penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang bersangkutan, Dalam Perspektif Hukum Islam.

## G. Kajian penelitian Terdahulu yang Relevan

Jual Beli Paket Internet *Unlimited* Dalam Perspektif Hukum Islam di Galeri *Smartfren* Bandar Lampung. Dari penelitian yang relevan ini bertujuan untuk keaslian penelitian ini. Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang terkait dengan judul “Jual Beli Paket Internet *Unlimited* Dalam Perspektif Hukum Islam”.

1. Penulis Skripsi yang berjudul Praktik Jual Beli Paket Data Internet Dalam Perspektif Bisnis Islam Di Niya Cell Cirebon. Yang disusun oleh Nur Indriyani, Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- a. Dalam praktik jual beli masa aktif paket data internet di Niya Cell, pembeli bisa datang langsung ketempat tersebut atau melalui chat pribadi terhadap penjual. Pelaksanaan transaksi khiyar aib antara penjual atau pembeli di Niya Cell hanya beberapa orang saja yang menerapkan khiyar aib itu sendiri. Harga dan produknya pun berbeda-beda, tergantung paket data internet dan jumlah kuotanya, serta masa aktif yang lamanya berapa hari, minggu atau pun bulan. Khiyar tidaksepenuhnya diterapkan oleh pembeli di Niya Cell karena setiap yang membeli paket data internet di Niya Cell setelah mereka membeli, pembeli langsung pergi pulang tanpa mengeceknya terlebih dahulu di tempat. Dan walaupun terjadi kesalahan atau kecacatan di dalam produk pembeli tidak ada yang mempermasalahkan.
- b. Pada dasarnya Hukum jual beli tersebut itu sah. Ditinjau dari Hukum Islam terhadap khiyar aib pada pelaksanaan transaksi jual beli paket data internet antara penjual dan pembeli tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena terdapat ketidak sesuaian dengan kesepakatan diawal yang diberitahukan oleh si penjual. Penjual memberitahukan kepada pembeli bahwa objek tersebut sama dengan apa yang tertera di luar kemasan produk, akan tetapi saat pembeli mengaktifkan dan mengecek ternyata tidak sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh si penjual. Dalam hal ini, maka secara tidak langsung manfaat tidak sepenuhnya terpenuhi karena terdapat kecacatan pada produk yang diperjual belikan. Maka jual beli tersebut rusak atau batal, dan juga terdapat kerugian dari pihak si pembeli mengenai kekurangan masa aktif kuota internet yang diperjual belikan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Nur Indriyani, "Praktik Jual Beli Paket Data Internet Dalam Perspektif Bisnis Islam Di Niya Cell Cirebon" (n.d.).



2. Penelitian yang dilakukan oleh Hayatun Nufus skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet (Studi Kasus Di Desa Kualu Nenas, Kelurahan Dusun Ivsp Durian Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar) Disimpulkan bahwa jual-beli tersebut sah, karena sesuai dengan rukun dan *syarat-syarat* jual beli. Akan tetapi, pada objek transaksinya terdapat ketidaksesuaian dengan kesepakatan yang dipaparkan oleh penjual. Dalam hal ini, maka secara manfaat tidak terpenuhi sepenuhnya karena adanya kecacatan terhadap objek yang diperjual belikan, maka jual beli tersebut rusak (*fasid*) atau batal.<sup>9</sup>
3. Penelitian skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Fakultas Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum yang dilakukan oleh Misbakhul Munir yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Paket Data Internet di *Counter* kompleks Asar Tamansari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2019, penelitian ini menyimpulkan bahwa pada masa aktif paket data dalam jual beli pulsa di *counter* kompleks Pasar Taman Sari terdapat kecacatan yang terkait dengan kesepakatan yang dilakukan yaitu adanya ketidaksesuaian akad dengan objek yang dibeli. Menurut hukum Islam jual beli semacam itu termasuk *pasad* karena mengandung unsur penipuan dikarenakan terdapat ketidakjelasan mengenai kadar dan kualitas objek yang diperjual belikan karena penjual tidak mengatakan yang sebenarnya kepada pembeli terkait dengan masa aktif pada paket data internet.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hayatun Nufus, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet: Studi Kasus Di Desa Kualu Nenas" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru, 2020).

<sup>10</sup> Misbakhul Munir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Paket Data Internet: Studi Kasus Di Di Counter Komplek Asar Tamansari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019).

4. Penelitian skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Bengkulu, yang dilakukan oleh Dini Indah Lestari yang berjudul “Tinajuan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)” Tahun 2020, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam jual beli tersebut penjual melakukan akad jual beli dengan mencampurkan dengan minyak goreng dan air putih dan juga mengurangi timbangan atau ukuran kurang dari 1 liter. Padahal dalam hukum Islam jual beli ini tidak sesuai dengan syariat Islam dikarenakan ada unsur *Gharar* yang artinya ketidakjelasan suatu barang yang dijual kepada pembeli.<sup>11</sup>
5. Penelitian skripsi Universtas Islam Negri Raden Intan Lampung Fakultas Syari’ah dan Hukum yang dilakukan oleh Diah Ayu Pangestuti yang berjudul Jual Belidan Pemakaian Rambut Sambung Dalam Perspektif HukumIslam(Studi pada Fridha Salon Hair Extension Jl. Pangeran Antasari No. 40 Bandar Lampung) Tahun 2018, penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi jual beli rambut sambung di Fridha Salon ini jika dilihat dari segi obyeknya menjadi batal atau tidak sah karena ada salah satu rukun dan *syarat* jual beli yang tidak terpenuhi yaitu obyek yang diperjual belikan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Sedangkan pemanfaatan dari penggunaan rambut sambung adalah tidak diperbolehkan karena tujuan dari penggunaan rambut hanya untuk kecantikan tidak ada unsur lain.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Dini Indah Lestari, “Tinajuan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran : Studi Kasus Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Ponorogo” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020).

<sup>12</sup> Diah Ayu Pangestuti, “Jual Beli Dan Pemakaian Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Fridha Salon Hair Extension Jl. Pangeran Antasari No. 40 Bandar Lampung” (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universtas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2018).

## H. Metode Penelitian

### 1) Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan keadaan yang terjadi dan telah dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>13</sup> Adapun metode penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan jual beli paket internet *unlimited Smartfren* di galeri smartfer Bandar Lampung.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.<sup>14</sup>

### 2) Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh atau didapatkan. Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata atau tindakan, selanjutnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

#### a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah proses pengumpulan data secara langsung dan data diberikan kepada

---

<sup>13</sup> Kartini Karton, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Bandar Maju, 1996), 32.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek," Cet. Kesem (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 32.

pengumpul data.<sup>15</sup> Pengumpulan data secara langsung didapatkan dengan menggunakan metode pengamatan secara langsung di galeri *Smartfren* serta wawancara dengan pegawai galeri *Smartfren* dan Pembeli (Conter) dalam hal ini Pegawai, dan beberapa Pembeli (conter) baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber atau jenis data yang berasal dari sumber dokumen atau sumber-sumber lainnya. Sumber data sekunder yang didapatkan penulis adalah data yang didapatkan langsung dari orang-orang yang ada kaitannya dengan data-data conter serta literatur yang masih sejalan dengan pembahasan. Data Sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari hasil dokumentasi dan data arsip Galeri *Smartfren* Bandar Lampung.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi memiliki pengertian sebagai seluruh kumpulan elemen (orang, kejadian, produk) yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan. Populasi bisa disebut juga sebagai totalitas subjek penelitian.<sup>16</sup> Seperti yang dikemukakan Ari Kunto apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik di ambil semua, sehingga penelitian merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subjeknya besar, dapat di ambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukan kepada 10 orang yaitu terdiri dari 1 pihak galeri *Smartfren* kota Bandar Lampung dan 9 pembeli paket data internet *unlimiteddi* galeri *Smartfren* kota Bandar Lampung.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 225.

<sup>16</sup> Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), 8.

## b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah *Accidental Sampling* yaitu pengambilan sampel secara aksidental (*accidental*) dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian dan karena sample yang digunakan bersifat homogen sehingga dalam penelitian ini jumlah sample yang berada disuatu tempat penelitian yang sama terdiri dari 10 orang maka diambil semuanya untuk dijadikan sampel yang terdiri dari 1 pihak galeri *Smartfren* kota Bandar Lampung dan 9 pembeli paket data internet *Unlimited* di Galeri *Smartfren* kota Bandar Lampung.

## 4) Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data yang diharapkan, maka diperlukan metode-metode tertentu yang relevan. Dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah:

### a. wawancara

wawancara merupakan metode Tanya jawab dalam penelitian berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi dan keterangan.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis akan bertanya langsung kepada Pemilik conter dan Pegawai Conter mengenai Jual Beli Kuota *Unlimited* Dalam Perspektif Hukum Islam. Wawancara baik dilakukan baik secara lisan maupun tertulis baik kepada Pegawai Galeri *Smartfren* Bandar Lampung dan Pembeli di Galeri *Smartfren* (konter).

Berdasarkan dua pendapat tersebut dapat disimpulkan wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber.

---

<sup>17</sup> Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Ke (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 45.

## b. Observasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam penelitian ini penulis akan mengamati kegiatan secara langsung yang dilakukan oleh Para Pegawai Dalam Melakukan Penjualan Paket Internet *Unlimited*.

## 5) Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses menimbang, meyaring, mengatur dan mengklarifikasikan data yang telah di olah. Menimbang dan meyaring data adalah benar-benar memilih data yang relevan dengan permasalahan yang di teliti. Mengatur dan mengklarifikasikan ialah menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu.<sup>18</sup> Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Pemeriksaam data (*editing*) *Editing* data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Sistematisasi data (*sytematizing*) yaitu menempatkan data menurut sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## 6) Analisis Data

Analisis data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal penelitian ini penulis dalam menganalisis permasalahan yang ingin diteliti menggunakan deskriptif analitis yan mana penulis menggambarkan dan memaparkan tentang praktik jual beli paket internet *unlimitedSmartfren* di galeri *Smartfren*

---

<sup>18</sup> Kartono and Kartini, *Pengantar Metode Research* (Bandung: Alumni, 1998), 86.

<sup>19</sup> Lexi L. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 161.

Bandar Lampung, yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam dan dikaji menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pola berfikir induktif. Metode induktif adalah suatu jenis metode berfikir yang bertolak dari suatu gejala atau fakta-fakta yang khusus ke hal yang umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan secara lebih umum.

## **I. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan jual beli dalam Islam. Dalam bab ini terdiri dari ketentuan umum tentang jual beli dalam Islam yaitu: Pengertian jual beli menurut hukum Islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sah dalam jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, jual beli didunia maya, penetapan harga jual.

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu gambaran umum tentang Galeri *Smartfren* dibagi menjadi empat sub bab diantaranya, sejarah berdirinya jaringan internet *Smartfren*, Visi Misi dan Letak Geografis Galeri *Smartfren*, Stuktur Organisasi Galeri *Smartfren*, Mekanisme Perhitungan Paket Internet *Unlimited*. Kemudian sub bab yang ke dua yaitu Praktik Jual Beli Paket Internet *Unlimited* di Galeri *Smartfren* Bandar Lampung.

#### BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab IV berisi tentang analisis data yang terdiri dari dua sub bab yaitu Analisis Pada Praktik Jual Beli Paket Internet *Unlimited* di Galeri *Smartfren* Bandar Lampung., Persepektif Hukum Islam Praktik Jual Beli Paket Internet *Unlimited* di Galeri *Smartfren* Bandar Lampung.

#### BAB V PENUTUP

Berisi tentang penutup yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi.

Sementara bagian ke tiga dalam penulisan penelitian ini adalah bagian yang berisi tentang daftar pustaka dan laampiran.







## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara etimologi berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari dari *Ba'i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan.<sup>20</sup> Hal ini sebagai firman Allah QS: Fathir: 29

إِنَّا لَذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا  
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ٢٩

*”Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi,*

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. *تَمْلِيكُ عَيْنٍ مَا لِيَّةٍ بِمَعَا وَصَّةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ*  
*“Pemilik harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara.”*
3. Menurut Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara sesuai dengan *Syara*.”

---

<sup>20</sup> Khumedi Ja'far, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis” (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 99.

4. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
5. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik tetap.<sup>21</sup>

Jual beli menurut para ulama *fiqh* terdapat beberapa penelitian jual beli sebagai berikut:

1. Menurut Sayid Sabiq, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta yang lain berdasarkan suka sama suka, baik dari pembeli maupun penjual tanpa adanya unsur paksaan dari pihak keduanya.<sup>22</sup>
2. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadi milik. Maksud dari pengertian di atas yang ditekankan kepada “hak milik dan kepemilikan” yaitu sebab ada tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa.<sup>23</sup>

Adapun beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Menurut Imam Nawawi jual beli adalah tukar-menukar barang atau sejenisnya. Berdasarkan pemaparan berbagi definisi di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka-suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.<sup>24</sup> Dari definisi para ulama fiqih di atas dapat diambil

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 67–68.

<sup>22</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 64.

<sup>23</sup> Imam Mustofa, “Fiqh Muamalah Kontemporer,” 21.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 21–22.

kesimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang nilai tukarnya setara dengan yang ditukarkan dengan atas dasar kerelaan tanpa adanya paksaan diantara kedua belah pihak atau lebih yang bertransaksi yang dimana barang yang menjadi obyek transaksi tersebut harus bernilai secara *syar'i* dan memiliki nilai manfaat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Para ulama fiqih ber'*ijma* bahwa hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya, dan manusia tidak bisa hidup tanpa saling membantu sesamanya.<sup>25</sup> Adapun dasar hukum jual beli antara lain :

### 1. Dasar dalam Al-Qur'an

- a. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba.”(Q.S. Al-Baqarah (2): 275).

Maksud dari potongan ayat di atas adalah bahwa Allah membolehkan serta menghala lkan manusia untuk melakukan jual beli selagi tidak ada unsur merugikan orang lain dikarenakan allah telah mengraharamkan riba.

- b. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدْيَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمُنَادَاةُ بِأَجَلٍ قَدِيمٍ لَّئِي تَعْلَمُوا مَا تَعْلَمُونَ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخَسَّ

<sup>25</sup> Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam,” in *Jurnal Studia Islamika*, vol. 11, 2014, 375.

مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيَمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ  
 مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْتِ  
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى  
 أَجْلِهِ ذَلِكَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
 تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ  
 تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ٢٨٢

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah (2): 282).

c. Firman Allah dalam QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمٌ ۲۹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka dengan suka diantara kamu.” (Q.S. An-Nisa (4): 29).

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa Allah memberikan larangan yang tegas dalam hal memakan harta serta mengembangkan harta dari sesama mereka (manusia) dalam jalan yang batil bahwa sesungguhnya allah itu tidak melarang manusia untuk mengembangkan harta serta memakan harta selama itu tidak melanggar prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan *syara* ‘.

Disimpulkan dari ayat-ayat yang dipaparkan di atas bahwa Allah SWT tidak melarang manusia untuk melakukan transaksi jual beli karena pada dasarnya jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh) akan tetapi dalam hal memperoleh serta mengembangkan harta tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dapat membatalkan jual beli dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## 2. Dasar dalam As-Sunnah

Adapun dalil sunah yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam jual beli diantaranya sebagai berikut :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ التَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

*"Dari Rifa'ah ibn Rafi' sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya: "Usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)." (HR. al-Bazzar disahihkan oleh al-Hakim).<sup>26</sup>*

Dapat disimpulkan dari hadis di atas bahwa mata pencaharian yang paling bagus adalah jual beli, jual beli yang diperbolehkan oleh Allah SWT adalah jual beli yang baik dengan kata lain tidak merugikan orang lain serta tidak bertentangan dengan hukum Islam baik itu rukun maupun syaratnya.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

<sup>26</sup> Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam* (Beirut: Darul Fikr, n.d.), 4.

“Dari Daud bin Shalihin Al-Madanya dari ayahnya berkata, saya mendengar ayah Said Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda jual beli itu harus sama-sama suka”. (HR. Ibnu Majah).<sup>27</sup>

### 3. Dasar Hukum *Ijma'*

Para ulama fiqih terdahulu sepakat sampai sekarang telah sepakat bahwa:

أَلَّا ضَلُّ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ الدَّلِيلُ عَلَيَّ تَخْرِيْمَهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>28</sup>

Berdasarkan *Ijma'* bahwasanya berbagai bentuk kegiatan muamalah baik itu jual beli maupun kegiatan lainnya yang ada kaitannya dengan muamalah atau hubungan antara manusia dengan manusia hukumnya *mubah* (boleh) kecuali ada dalil-dalil *nash* yang melarangnya.

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, dikalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, menurut mereka yang menjadi rukun jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Sementara itu jumbuh ulama menetapkan rukun jual beli yaitu para pihak yang berakad (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal ijab dan qabul), barang atau objek yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti. Adapun menurut sebagian ulama seperti an-Nawawi, al-Mutawalli, al-Baghawi, dan beberapa ulama lainnya bahwa *sighat al-aqd* itu tidak menjadi rukun tetapi hanya merupakan

<sup>27</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah, Juz II* (Beirut: Darul Fikr, n.d.), 1737.

<sup>28</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasanannya* (tt.p: t.p, t.t, n.d.), 563.



adat kebiasaan saja, apabila adat yang berlaku dianggap cukup meskipun tanpa lafal maka sah akadnya karena tidak ada dalil yang terang untuk mewajibkan lafal tersebut.<sup>29</sup> Sementara itu syarat jual beli yang harus

dipenuhi diantaranya sebagai berikut :

a. *Syarat* orang yang berakad

Dalam dunia bisnis, akad memiliki peranan sangat penting karena keberlangsungan kegiatan bisnis ke dean akan tergantung seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad.<sup>30</sup> Berikut merupakan *syarat* orang yang berakad:

- 1) Baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَاصْبِرُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”* (QS.An-Nisa 4:5).

- 2) Beragama Islam, *syarat* ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut merendahkan abid yang beragamaIslam, sedangkan Allah melarang orang-orang

<sup>29</sup> Imam Mustofa, “Fiqh Muamalah Kontemporer,” 172.

<sup>30</sup> Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” *Al-’Adalah* XII, no. 4 (2015): 785.

mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendakan mukmin, firman-Nya:

*(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi Keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."* (Q.S. An-Nisa 4:141).<sup>31</sup>

b. *Syarat yang terkait ijab dan qabul*

Jual beli dianggap sah atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak atau lebih yang bertransaksi tanpa adanya paksaan maupun ada perasaan keterpaksaan salah satu pihak baik itu pihak yang menjual barang maupun pihak yang membeli barang. Kerelaan ini dilihat dalam akad dalam ijab qabul yang dimana dalam ijab qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang sifatnya mengikat kedua belah pihak yang bertransaksi. Ulama fikih menyatakan bahwa *syarat* ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi).
2. Qabul sesuai dengan ijab. Contohnya: saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu, lalu pembeli menjawab saya beli dengan harga sepuluh ribu.

---

<sup>31</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 74–75.

3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.<sup>32</sup>
- c. Syarat barang yang diperjual-belikan adalah sebagai berikut:
1. Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
  2. Barang yang diperjual-belikan itu adalah barang milik sendiri atau atas nama penjual apabila barang yang diperjual belikan itu bukan milik penjual maka jual beli yang dilakukan tidak sah atau batal demi hukum.
  3. Barang atau objek yang di perjual belikan memiliki nilai dan manfaat secara *syar'i* jadi apabila objek yang diperjual belikan itu tidak bernilai dan bermanfaat secara *syar'i* jual beli yang dilakukan dianggap tidak sah contohnya menjual *khamr* karena tidak bermanfaat.
  4. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
  5. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
  6. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.<sup>33</sup>

#### D. Macam-Macam Jual Beli

Secara umum jual beli dibagi menjadi empat macam yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli Salam adalah jual beli yang menggunakan sistem *indent* atau pesanan di mana pembeli terlebih dahulu memesan dengan membayar uang muka terlebih dahulu lalu sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari sesuai kesepakatan bersama di awal akad.

---

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam-Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 120.

<sup>33</sup> Wawan Djunaedi, *Fiqh* (Jakarta: Listafariska Putra, 2008), 98.

2. Jual beli *Muqayyadah* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara tukar menukar barang atau sering disebut dengan barter yang dimana barang yang kadarnya sama.
3. *Ba'i Al-Muthlaq* atau jual beli biasa adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya seperti perak dengan perak.

Dalam praktik kerja sama Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw baik mengenai rukun, *syarat*, maupun kerja sama yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan dengan adanya perkembangan tata cara dalam praktik kerja sama yang terus berkembang tentunya para belah pihak harus lebih berhati-hati dalam melakukan kerja sama tersebut. Karna dalam kerja sama ini kedua belah pihak atau lebih dalam praktiknya harus didasarkan oleh persetujuan dan kesepakatan dari masing masing pihak yang sah baik secara umum maupun secara Islam. Para pihak harus saling mengetahui bentuk kerjasamanya adanya akad ijab dan kabul, modalnya terlihat dan jelas ada manfaat bagi para pihak, dan saling menguntungkan para pihak tidak merugikan salah satu pihak.<sup>34</sup>

Ditinjau dari berbagai segi dari segi hukumnya, dari segi objek jual belinya dan segi pelaku jual beli. jual beli ada dua macam dianggap sah atau tidaknya harus memenuhi rukun dan *syaratnya*. Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk.<sup>35</sup>

1. Jual beli yang Sahih

Apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi rukun atau *syarat* yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah

---

<sup>34</sup> Efa Rodiah Nur, "Riba Dan *Gharar* Suatu Tinjauan Hukum Islam Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Jurnal Al-Adalah* XIII, no. 3 (2015): 647–48.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 128–34.

dan mengikat kedua belah pihak. Contohnya, seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan *syarat* jual beli telah terpenuhi, kemudian barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada kecacatan, dan tidak ada kerusakan, dan uang yang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.<sup>36</sup>

## 2. Jual beli yang Bathil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan *khamar*). Misalnya:

- a. Jual beli atas barang yang tidak ada (*bay'al-ma'dum*), seperti jual beli janin di dalam perut induk seekor hewan dan jual beli buah yang ditampak.
- b. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis seperti babi, bangkai, *khamar*.
- c. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan *syarat-syarat* tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli.
- d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung, salib atau buku-buku bacaan porno.
- e. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.

## 3. Jual beli yang Fasid

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. Sedangkan jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang bathil.

---

<sup>36</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gramedia Pratama, 2007), 15.

Apabila rukun dan *syarat* jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau *syarat* jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli yang dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu :

1. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan).
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>37</sup>

#### **E. Jual Beli yang Dilarang dan Batal Hukumnya**

Jual beli dianggap dilarang dan batal hukumnya dikarenakan adanya rukun dan *syarat* dalam jual beli yang tidak terpenuhi. Menurut Wahbah Al-Juahalili Jual beli dilarang dalam Islam sebagai berikut:

1. Terhalang Sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

Pada dasarnya jual beli dianggap sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal sehat, dapat memilih, dan mampu /memilih secara bebas dan tanpa ada paksaan dalam bertransaksi, berikut ini jual beli yang terlarang akibat ahli akadnya sebagai berikut:

- a. Jual Beli Orang Gila

Sebab terlarangnya jual beli itu adalah menjual barang atau membeli barang dari pihak yang tidak memiliki akal yang sehat, seperti halnya orang gila maupun orang dalam keadaan mabuk.

---

<sup>37</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75–76.

b. Jual Beli Anak Kecil

Sebagian Ulama sepakat bahwa jual beli dengan anak kecil itu walinya dikarenakan anak kecil yang belum *Tamyiz* atau mengenal mana yang berbahaya dan bermanfaat contohnya anak kecil tidak diperbolehkan menjual tanah ataupun membelinya tanpa sepengetahuan walinya karena apabila terjadi masalah anak kecil belum memiliki kekuatan hukum.

c. Jual Beli Atas Dasar Keterpaksaan

Jual beli yang dilakukan dengan menjual barang atas dasar keterpaksaan dari salah satu pihak yang dimana dalam jual beli ini menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabila jual beli ini dianggap tidak sah karena tidak ada unsur keridaan dalam akadnya.

d. Jual Beli Dengan Orang Buta

Jumhur Ulama berpendapat bahwa jual beli orang buta dianggap sah apabila penjual menerangkan sifat-sifat dari barang yang dijualnya sedangkan menurut ulama Syafi'iyah bahwa jual beli ini tidak sah walaupun si penjual menerangkan sifat-sifat barang dijualnya dikarenakan orang buta tidak bisa membedakan barang yang baik dan jelek.

e. Jual Beli Orang Yang Terhalang

Jual beli ini dilakukan terhalang baik karena kebodohan maupun dalam keadaan sakit dalam jual beli ini menurut sebagian ulama mengatakan bahwa jual beli ini dianggap tidak sah seperti menurut ulama Syafi'iyah bahwa jual beli ini tidak sah karena ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

f. Jual Beli *Fudhul*

Jual beli *fudhul* dipandang tidak sah karena penjual menjual barang yang bukan miliknya pribadi tanpa

sepengetahuan pemiliknya tentu saja bertentangan dengan rukun dan *syarat* jual beli.<sup>38</sup>

## 2. Jual Beli Yang Dilarang Karena Sebab *Shighat*

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul berada di suatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah, jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah.<sup>39</sup> Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama antara lain:

### a. Jual Beli *Mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur Ulama menyatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab dan qabul dengan *isyarat*, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *shighat* dengan perbuatan atau *isyarat*. Adapun menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab dan qabul, yakni dengan *shighat lafazh*, tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan *isyarat*, bagi orang yang *uzur*. Jual beli *al-mu'athah* dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya, seperti Imam Nawawi. Menurutnyanya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibnu Suraij dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.

---

<sup>38</sup> Ja'far, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis," 108.

<sup>39</sup> Buchari Alma and Doni Juni Priansah, *Manajemen Bisnis Islam- Menanamkan Nilai Dan Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2014), 152.



b. Jual Beli *Munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang digantungkan dengan suatu *syarat* atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan *syarat* dan rukun jual beli.<sup>40</sup>

3. Jual Beli Dilarang Karena Sebab Barang Jualan (*Ma'qud' Alaih*)

*Ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara*.<sup>41</sup> Selain itu ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya sebagai berikut:

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

b. Jual Beli *Gharar*

Secara operasional, *gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.<sup>42</sup> Para ulama *fiqh* mengemukakan beberapa definisi *gharar*:

---

<sup>40</sup> Ja'far, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis," 113.

<sup>41</sup> Alma and Priansah, *Manajemen Bisnis Islam-Menanamkan Nilai Dan Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer*, 154.

<sup>42</sup> Adiwirawan A Karim and Oni Sahroni, *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih Dan Ekonomi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 77.

- 1) Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* merupakan suatu akad yang diketakui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti jual beli ikan didalam air.
- 2) Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa *gharar* adalah objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada atau tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.<sup>43</sup>

Jadi pada dasarnya jual beli *gharar* adalah jual beli yang didalamnya terdapat kesamaran dan ketidakjelasan barang yang dijual. Rasulullah bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى  
يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ

“*Sesungguhnya Nabi Saw melarang penjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjual biji-bijian sebelum mengeras*”.(HR. Abu Dawud)<sup>44</sup>

Disimpulkan bahwa Rasulullah Saw melarang penjual menjual barang yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis di atas bahwa jual beli anggur sebelum hitam ataupun masih berada di atas pohonnya sehingga di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan berapa beratnya atau kualitasnya. Adapun menurut ulama fikih jual beli *gharar* yang dilarang adalah:

- 1) Tidak ada kemampuan menjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- 2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli

<sup>43</sup> Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam-Fiqh Muamalat*, 147.

<sup>44</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul* (tt.p: t.p, t.t, n.d.), 445.

orang lain belum diserahkan ke pada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.

- 3) Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wabah zulaili berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut adalah bentuk *gharar* yang terbesar larangannya.
- 4) Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- 5) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- 6) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- 7) Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
- 8) Kondisi akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.<sup>45</sup>

#### 4. Terlarang Sebab *Syara'*

##### a. Jual Beli Riba

Riba *buyu'* disebut juga riba *fadh'l*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*).<sup>46</sup> Riba *fadh'l* dan riba *nasiah* menurut jumbuh ulama itu hukumnya batal sedangkan menurut ulama Hanafiyah hukumnya *fasid*.

<sup>45</sup> Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam-Fiqh Muamalat*, 157.

<sup>46</sup> Karim and Sahroni, *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih Dan Ekonomi*, 28.

b. Jual Beli Memakai *Syarat*

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika *syarat* tersebut baik, seperti: “saya akan membeli baju ini dengan *syarat* bagian yang rusak dijahit dulu.” Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi’iyah dibolehkan jika *syarat* maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak boleh jika hanya bermanfaat bagi salah satu akad.<sup>47</sup>

c. Jual Beli Uang Dari Barang Yang Diharamkan.

Menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada *nash* yang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah saw, mengharamkan jual beli *khamar*, bangkai, anjing, dan patung.<sup>48</sup>

## F. Jual Beli Di Dunia Maya

Manusia merupakan makhluk ekonomi, dikarenakan cinta dan senang terhadap materi merupakan bagian fitrah dari manusia.<sup>49</sup> Salah satu transaksi yang dilakukan manusia pada zaman sekarang ialah jual beli di dunia maya. Transaksi jual beli *Online* di dunia maya atau *e-commerce* adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan menggunakan metode-metode elektronik seperti halnya *electronic data interchange* dan *automated data collection system*.<sup>50</sup> Adapun jual beli melalui telepon dan internet merupakan jual beli langsung dalam akad ijab dan qabul sebagaimana diputuskan oleh *Majma’ Al Fiqh Al Islami*

---

<sup>47</sup> Alma and Priansah, *Manajemen Bisnis Islam-Menanamkan Nilai Dan Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer*, 158.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 157.

<sup>49</sup> Yusuf Baihaqi, “Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Qur’an,” *Jurnal Asas* 9, no. 1 (2017): 64–74.

<sup>50</sup> Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam,” 375.

keputusan no 52 (3/6) tahun 1990.<sup>51</sup> Dapat disimpulkan bahwa pihak yang bertransaksi antara pihak penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis maka dapat diterapkan melalui sistem *Online* atau internet maka akadnya berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi berbeda halnya apabila transaksi dilakukan dalam satu waktu dan tidak berada dalam satu tempat transaksi bisa dilakukan melalui telepon maka ijab qabul yang terjadi adalah langsung seolah olah kedua belah pihak berada dalam satu tempat. Adapun kelebihan dan kekurangan jual beli *online* adalah sebagai berikut:

1. Pembeli tidak perlu repot-repot pergi ke toko dalam membeli suatu barang karena sudah bisa dipesan melalui *online* dan dapat langsung diantar ke rumah.
2. Pembeli dalam memesan suatu barang dapat menghemat waktu maupun biaya dalam proses pemesanan.
3. Pilihan barang yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harag yang ditawarkan oleh perusahaan.
4. Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di Negara lain secara *online*.
5. Harga yang ditawarkan sangat kompetitif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga yang serendah-rendahnya.<sup>52</sup>

Selain keuntungan dari jual beli *online* disisi lain ada kerugiannya adalah sebagai berikut:

1. Produk tidak dapat dicoba

Dalam jual beli via internet produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tidak

---

<sup>51</sup> Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Al-Daulah* 6, no. 2 (2017): 378.

<sup>52</sup> Tiara Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no. 01 (2017): 57–58.

dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian, terutama pakaian atau yang lainnya maka pembeli tidak bisa mencoba.

## 2. Standar dari barang tidak sesuai

Salah satu kerugian yang di dapat pembeli dalam jual beli via *online* adalah barang tidak sama dengan aslinya, di situs toko berbasis web yang ditampilkan adalah foto/gambar barang yang ditawarkan. Kesamaan dari foto/gambar yang kita lihat di monitor tidak seratus persen persis sama.

## 3. Pengiriman mahal

Jual beli via internet yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil. Pemilik toko *online* masih memerlukan jasa pengiriman produk seperti JNE, TIKI, Pos Indonesia, dan sebagainya.

## 4. Resiko penipuan

Dalam jual beli via internet, toko berbasis web memang rentan penipuan. Pastikan belanja di *website online* yang dapat diandalkan. Bahayanya uang akan diteruskan ke penjual meskipun produk tidak dikirim dan tidak pernah dikirimkan selamanya.

## G. Penetapan Harga Jual

Secara umum harga dapat diartikan sebagai nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan besarnya jumlah uang yang menjadi kewajiban pembeli untuk membayarkannya sebagai penggantian atas suatu barang dalam memperoleh barang atau jasa atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Beberapa istilah terdapat dalam bahasa Arab yang maknanya menunjukkan kepada harga yang adil, antara lain:

1. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan Rasulullah SAW, dalam kasus kompensasi pembebasan budak, di mana budak akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-adl*. Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang khalifah Umar bin Khatab dan Ali bin

Abi Thalib. Umar bin Khatab menggunakan istilah harga yang adil ketika menetapkan nilai baru atas *diyath* (denda), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik. Istilah *qimah al-adl* juga banyak digunakan oleh para hakim tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya.

2. *Saman al-misl* adalah suatu konsep dimana harga yang ditetapkan didasarkan keadilan. Artinya harga yang ditetapkan tidak terlalu mahal sehingga produsen memperoleh laba yang sangat tinggi, namun juga tidak terlalu murah sehingga produsen rugi. Konsep *saman misl* mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif, bebas dari penipuan seperti pengurangan timbangan dan takaran yang tidak benar atau melakukan manipulasi harga. Sebagaimana firman Allah:

﴿أَوْفُوا بِالْقِسْطِ أَلَمْ تَسْتَقِيمُوا ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ﴾  
 ۱۸۱ وَزِنُوا ۚ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۚ ۱۸۲ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ ۱۸۳

“(181) sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang yang merugikan (182) dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (183) dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-aknya dan janganla kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan. “ (Q.S. Asy-Syu’ara (42): 181-183).<sup>53</sup>

Dalam menetapkan nilai tukar atau harga jual suatu barang harus memenuhi beberapa *syarat* antara lain:

1. Harga yang disepakati kedua bela pihak harus jelas jumlahnya
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara umum seperti pembayaran melalui cek dan kartu kredit.

---

<sup>53</sup> Isnaini Harahap et al., *Hadis Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 107–8.

3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syariat, seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut Islam.<sup>54</sup>

Sedangkan Rasulullah saw menolak untuk melakukan intervensi harga didasarkan dengan kenyataan bahwa setiap pengaturan harga akan menimbulkan eksploitasi terhadap yang lain. Rasulullah saw beranggapan bahwa yang berhak menentukan harga hanyalah Allah swt. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi penjual. Penetapan harga menurut Rasulullah saw merupakan suatu tindakan yang menzalimi kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan, yang tentunya tidak sesuai dengan keridhaannya. Hal ini terbukti ketika di masa itu masyarakat diserahkan dengan kesulitan ekonomi yang melanda mereka. Terjadinya kelangkaan barang-barang kebutuhan karena dorongan permintaan dan penawaran yang meningkat. Sehingga harga barang yang mahal, maka para sahabatnya pun resah dan mengadu kepada Rasulullah saw seperti yang dijelaskan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh enam imam hadis (kecuali Imam Nasa'i) dalam hadis yang diriwayatkan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِهَالٍ حَدَّثَنَا حَمْدُ بْنُ سَلَمَةَ  
عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عَلَاءُ السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ شَعْرٌ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ  
الْمُسَعِّرُ أَلْقَا بَعْضُ الْبَا سَطُ الرِّزَاقِ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ  
مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

*"Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami,  
Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami dari  
Qatadah, Tsabit dan Humaid dari Anas ra, ia berkata,*

<sup>54</sup> Ghufroon Ihsan, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2008), 35.



*“Pada masa Rasulullah saw, harga bahan-bahan pokok naik, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah saw, “wahai Rasulullah tetapkanlah harga barang untuk kami”. Rasulullah saw menjawab, “ sesungguhnya hanya Allah yang berhak menetapkan harga, Maha menyempitkan, maha melapangkan, dan maha pemberi rezeki, dan aku berharap, ketika aku berjumpa dengan tuhanku tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu tindakan zhalim baik yang menyangkut darah maupun harga.” (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad Ibn Hanbal dan Ibn Hibban).<sup>55</sup>*

Kasus diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam itu tidak ada ukuran yang menjadi suatu patokan pasti dalam hal penentuan harga. Maka Jumbuh ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal.<sup>56</sup>

Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada penimbunan oleh pedagang dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian, diperbolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan sewenang-wenang.

Dengan demikian, bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga, karena pada masa pemerintahan Umar Ibn Khattab r.a beliau pernah melakukan intervensi pasar yaitu harga-harga naik di Madinah. Intervensi langsung dilakukan melalui jumlah barang yang ditawarkan. Naiknya harga-harga di Madinah digambarkan

---

<sup>55</sup> Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah, Juz II, 52.*

<sup>56</sup> Misbahul Munnir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah* (Malang: UIN Press, 2007), 95.

dengan bergerakinya kurva penawaran kembali sesuai dengan harga semula.<sup>57</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi bahwa penentuan harga mempunyai dua bentuk yaitu ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* yang zalim itulah yang diharamkan dan ada yang adil itulah yang diperbolehkan.<sup>58</sup> Penetapan harga yang tidak adil dan haram, berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. Ibnu Taimiyah sering menyebutkan beberapa *syarat* dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, ia menyatakan, “Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang”. Dapat diartikan bahwa penduduk dapat memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar. Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama, namun jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.<sup>59</sup>

Sedangkan penetapan harga yang adil dan sah berdasarkan penjelasan di atas yaitu penetapan harga diberlakukan dianggap sah yang terbentuk secara alami tanpa ada campur tangan dan ulah para pedagang yang dapat merugikan salah satu pihak di dalamnya ada unsur kemaslahatan bersama.

---

<sup>57</sup> Karim Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 154.

<sup>58</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 257.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 267.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajjar. *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*. tt.p: t.p, t.t, n.d.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul*. tt.p: t.p, t.t, n.d.
- Al-Quzawaeni, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah. *Sarah Ibn Majah, Juz II*. Beirut: Darul Fikr, n.d.
- Alma, Buchari, and Doni Juni Priansah. *Manajemen Bisnis Islam- Menanamkan Nilai Dan Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Ananda, Rifki. *Pembeli Paket Unlimited Smartfren*. Wawancara, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek," Cet. Kesem., 112. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ash-Shan'ani. *Subul As-Salam*. Beirut: Darul Fikr, n.d.
- Baihaqi, Yusuf. "Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Qur'an." *Jurnal Asas* 9, no. 1 (2017): 64–74.
- Djunaedi, Wawan. *Fiqh*. Jakarta: Listafariska Putra, 2008.
- Fitria, Tiara Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no. 01 (2017): 57–58.
- Harahap, Isnaini, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, and Rahmi Syahriza. *Hadis Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gramedia Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam-Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ihsan, Ghufron. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2008.
- Ika, Mba. *Karyawan Galeri Smartfren Bandar Lampung*. Wawancara, 2021.
- Imam Mustofa. “Fiqh Muamalah Kontemporer,” 206. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Imran, Ali. *Pembeli Paket Unlimited Smartfren*. Wawancara, 2021.
- Indriyani, Nur. “Praktik Jual Beli Paket Data Internet Dalam Perspektif Bisnis Islam Di Niya Cell Cirebon,” n.d.
- Ja’far, Khumedi. “Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis,” 105–10. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Karim, Adiwirawan A, and Oni Sahroni. *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih Dan Ekonomi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Karton, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Bandar Maju, 1996.
- Kartono, and Kartini. *Pengantar Metode Research*. Bandung: Alumni, 1998.
- Lestari, Dini Indah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran: Studi Kasus Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Ponorogo.” Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Meleong, Lexi L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Munir, Misbakhul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Paket Data Internet: Studi Kasus Di Di Counter Komplek Asar Tamansari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019.

- Munnir, Misbahul. *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah*. Malang: UIN Press, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Cetakan Ke. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nufus, Hayatun. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet: Studi Kasus Di Desa Kualu Nenas.” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru, 2020.
- Nur, Efa Rodiah. “Riba Dan *Gharar* Suatu Tinjauan Hukum Islam Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” *Jurnal Al-Adalah* XIII, no. 3 (2015): 647–48.
- Pangestuti, Diah Ayu. “Jual Beli Dan Pemakaian Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Fridha Salon Hair Extension Jl. Pangeran Antasari No. 40 Bandar Lampung.” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universtas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2018.
- Qordhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rachmawati, Eka Nuraini, and Ab Mumin bin Ab Ghani. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia.” *Al-'Adalah* XII, no. 4 (2015): 785.
- Rangga, Bapak. *Perhitungan Paket Galeri Smartfren*. Wawancara, 2021.
- . *Visi Dan Misi Galeri Smartfren*. Wawancara, 2021.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Salim, Munir. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Al-Daulah* 6, no. 2 (2017): 378.
- Setiawan, Andi. *Pembeli Paket Unlimited Smartfren*. Wawancara, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." In *Jurnal Studia Islamika*, 11:375, 2014.

Wijaya, Tony. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.

